



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

WIWIK SUSANTI, Tempat lahir Peraduan Binjai, tanggal 6 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 7 Mei 2018 dibawah register nomor 12/Pdt.P/2018/PN.KPH, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama WITA WITIA menjadi NITA HARYANI anak dari pasangan suami isteri WAHIDUN HAYADI dan Ibu WIWIK SUSANTI, tempat lahir Peraduan Binjai pada tanggal 1 Januari 2004 dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama lahir anak Pemohon;
2. Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis didalam Akte Kelahiran adalah WITA WITIA diganti menjadi NITA HARYANI;
3. Bahwa alasan pergantian nama anak Pemohon yaitu factor kesehatan (sering sakit);
4. Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

↑

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa NITA HARYANI adalah anak Perempuan yang lahir dari pasangan WAHIDUN HAYADI dan WIWIK SUSANTI tempat lahir Desa Peraduan Binjai tanggal 1 Januari 2004;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 1708-LT-10082010-0030 atas nama WITA WITIA menjadi NITA HARYANI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-10082010-0030 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 10 Agustus 2010, bukti bertanda P-1;
2. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708031210150001 atas nama Kepala Keluarga WIWIK SUSANTI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti bertanda P-2;
3. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama NITA HARYANI, bukti bertanda P-3;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1708034606760002 atas nama WIWIK SUSANTI, bukti bertanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat sehingga kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) TIA RAFIANA Binti UJANG SYAMSUL BAHRI, tempat lahir Peraduan Binjai, pada tanggal 31 Januari 1994, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa/Honorar, bertempat

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph



tinggal di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya akan tetapi yang Saksi tahu nama suami Pemohon adalah WAHIDUN HAYADI;
- Bahwa dari perkawinan WAHIDUN HAYADI dan Pemohon tersebut dikaruniai anak diantaranya adalah bernama NITA HARYANI;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Peraduan Binjai Tebat Karai Kepahiang pada tanggal 1 Januari 2004;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya nomor 1708-LT-10082010-0030 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang tertanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon bernama NITA HARYANI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama WITA WITIA;
- Bahwa yang Saksi dengar jika dahulu anak Pemohon bernama WITA WITIA sering sakit-sakitan, selanjutnya Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, dan ketika nama WITA WITIA diubah oleh Pemohon menjadi NITA HARYANI anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa WITA WITIA sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan NITA HARYANI sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon adalah orang yang sama yaitu WITA WITIA adalah NITA HARYANI;
- Bahwa antara suaminya dengan Pemohon telah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya WITA WITIA disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah anaknya yaitu NITA HARYANI dengan tujuan agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) HERTI LIANI Binti PANRIK, tempat lahir Sindang Panjang, pada tanggal 12 November 1991, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa/Honorer, bertempat tinggal di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya akan tetapi yang Saksi tahu nama suami Pemohon adalah WAHIDUN HAYADI;
- Bahwa dari perkawinan WAHIDUN HAYADI dan Pemohon tersebut dikaruniai anak diantaranya adalah bernama NITA HARYANI;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Peraduan Binjai Tebat Karai Kepahiang pada tanggal 1 Januari 2004;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya nomor 1708-LT-10082010-0030 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang tertanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon bernama NITA HARYANI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah bernama WITA WITIA;
- Bahwa yang Saksi dengar jika dahulu anak Pemohon bernama WITA WITIA sering sakit-sakitan, selanjutnya Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, dan ketika nama WITA WITIA diubah oleh Pemohon menjadi NITA HARYANI anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa WITA WITIA sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan NITA HARYANI sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon adalah orang yang sama yaitu WITA WITIA adalah NITA HARYANI;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya telah terjadi perceraian;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya WITA WITIA disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah anaknya yaitu NITA HARYANI dengan tujuan agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan prihal perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-10082010-0030 tertera WITA WITIA

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph



yang seharusnya tertera NITA HARYANI sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama NITA HARYANI;

Menimbang, bahwa dengan alasan seharusnya perbaikan ini sudah sejak lama dilakukan dan untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama WIWIK SUSANTI adalah benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang didalam bukti Surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan P-4 (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didalam permohonannya menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran bernomor 1708-LT-10082010-0030 atas nama WITA WITIA merupakan Perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami-isteri WAHIDUN HAYADI dan WIWIK SUSANTI, yang lahir pada tanggal 1 Januari 2004 di Desa Peraduan Binjai akan diubah namanya menjadi NITA HARYANI akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi TIA RAFIANA dan Saksi HERTI LIANI sebagaimana diterangkannya bahwa Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui waktu pasti Pemohon menikah dengan suaminya akan tetapi yang Saksi-saksi ketahui jika suami Pemohon bernama WAHIDUN HAYADI, dan dari pernikahan itu lahir anak Perempuan bernama WITA WITIA;

Menimbang, bahwa perihal siapa suami Pemohon dan kapan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan WAHIDUN HAYADI sebagaimana tertera pada bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tidak akan dipertimbangkan lebih jauh mengingat hal ini telah tercantum pada bukti Surat yang diterbitkan Instansi dimaksud, dan Pengadilan hanya memeriksa perihal perubahan nama Anak Pemohon tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jika Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon, apakah dapat maksud permohonan Pemohon dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon bahwa sebelum Pemohon merubah nama anak Pemohon dari WITA WITIA menjadi NITA HARYANI, Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, selanjutnya Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, dan ketika nama WITA WITIA diubah oleh Pemohon menjadi NITA HARYANI anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan menurut Pengadilan merupakan hak daripada Pemohon, dan apabila pada kenyataannya Pemohon melakukan perubahan nama anaknya dengan alasan kesehatan maka tidak ada yang dapat melarang tindakan Pemohon tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan atas dasar Penetapan itu Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pemohon telah diatur sebagaimana bunyi pasal diatas maka untuk itu Pemohon hanya menunggu penetapan dimaksud, dan menurut Pengadilan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon telah sesuai sebagaimana terlampir maka hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan dalil Pemohon jika Anak Pemohon lahir di Desa Peraduan Binjai yang pada Kutipan Akta Kelahiran tidak tertera kata "Desa" maka kiranya hal tersebut diserahkan kepada Dinas terkait namun apabila nantinya dianggap perlu kiranya Dinas terkait dapat memperbaiki hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa NITA HARYANI merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan WAHIDUN HAYADI dan WIWIK SUSANTI, tempat lahir Desa Peraduan Binjai, pada tanggal 1 Januari 2004, dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-100822010-0030 atas nama WITA WITIA diganti menjadi NITA HARYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, namun oleh karena sebelumnya Pemohon

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph



mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana terlampir dengan syarat yang telah dipenuhi Pemohon, dan permohonan Pemohon dimaksud telah pula dikabulkan sebagaimana Penetapan terlampir maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan terlampir yang ditaksir berjumlah Rp.156.000,-(*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa **NITA HARYANI** merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan **WAHIDUN HAYADI** dan **WIWIK SUSANTI**, tempat lahir **Desa Peraduan Binjai**, pada tanggal **1 Januari 2004**;
- Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor **1708-LT-100822010-0030** atas nama WITA WITIA diganti menjadi **NITA HARYANI**;
- Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan terlampir yang ditaksir berjumlah **Rp.156.000,-** (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei** tahun **2000 delapan belas** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Hakim,

Materai

Y O N G K I, S. H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- ATK	Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp. 156.000,-(<i>seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 12 Pdt.P/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)